



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 229 / SK / 26.8 / PN / 2017

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
“ TK BAKTI SRIWIJAYA “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dari Pimpinan TK Bakti Sriwijaya ,Nomor : 01/VII/2017/YBS, Tanggal 03 Agustus 2017
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kertapati Nomor : 420/161/26.81/KPT/2017
- Menimbang** : a. Bahwa TK Bakti Sriwijaya Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : **“ YAYASAN BAKTI SRIWIJAYA “**
2. Alamat : Jl. Ki Merogan Lrg Kebun RT.40/08 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang Sumatera Selatan
Untuk Perpanjangan izin Operasional :
1. Nama Layanan : **TK BAKTI SRIWIJAYA**
2. NPSN : -
3. Pengelola : Sri Rastuti, SE
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 1(Satu) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **20 September 2017 s.d. 30 September 2018**;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 20 September 2017
KEPALA DINAS



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
NIP.196404181989031003

Tembusan :